

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian.

Akhir-akhir ini banyak anak yang terlibat masalah kekerasan dalam rumah tangga contohnya seperti memaksa anak yang masih di bawah umur untuk bekerja. mereka terpaksa tersandung dengan masalah pekerjaan di bawah umur. Ini merupakan imbas dari kemiskinan yang marak di mana-mana. Selain itu ada juga karena keterbelakangan sosial yang memiliki dampak buruk bagi seorang anak.¹

Hal ini sangat mudah untuk dibuktikan, bahwasannya sadar tidak sadar mudah sekali untuk menemukan anak-anak yang berada di jalanan, bukan untuk bermain, melainkan mencari nafkah dengan mengandalkan tubuh yang tak mampu untuk memikul resiko yang sangat berat.

Bahkan banyak yang memeralat mereka untuk melakukan pekerjaan di mana-mana, entah dari kalangan keluarganya sendiri, ataupun orang lain. Mereka dikuasai oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Sehingga kebanyakan dari mereka sering diperlakukan tidak baik, sebagai contoh ketika mereka membantah maka mereka akan disiksa, dan lain sebagainya. Terkadang seorang anak yang masih seusia balita mereka terpaksa menikmati makanan yang tidak layak mereka konsumsi, karena makanan tersebut sudah tercampur dengan bahan-

¹ Megalia Tifani Piri, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak Kajian Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002*”, (Manado: Fakultas Hukum Universitas sam Ratulangi, 2013), hal: 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/3013>

bahan yang dapat merusak organ tubuh mereka, seperti obat-obatan yang mengandung dosis tinggi, dicampurkan dengan alcohol, tujuannya agar mereka dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab.

Semestinya seorang anak perlu dijaga dengan baik, dengan memperoleh kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tuanya, serta memperoleh hak-hak yang layak mereka dapatkan. Sehingga mereka dapat berkembang dengan baik.

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa kepribadian seorang anak akan rusak dengan sendirinya, ketika kedua orang tuanya sengaja membiarkan dengan mengabaikan tanggung jawab yang seharusnya tidak mereka abaikan. sehingga mereka tidak terbiasa dengan hal-hal yang baik untuk dirinya, bahkan untuk orang lain. Karena seorang anak tersebut pada awalnya tidak pernah dibekali dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya.² Hal ini merupakan kelalaian orang tua terhadap seorang anak karena tidak pernah memperhatikan sesuatu yang begitu penting, justru cenderung diabaikan. Sehingga, dapat membawa dirinya kepada suatu kesalahan dan penyesalan yang berkepanjangan, yang tak ada habisnya, walaupun pada akhirnya mereka berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Namun, karena adanya keterlambatan maka semuanya hanya membuahkan kesia-siaan.

Oleh sebab itu, fungsi dari anak yang harus diperhatikan adalah karena sesungguhnya anak yang kita miliki merupakan sebuah amanah yang diperoleh dari sang maha pencipta, mereka adalah titipan dari-Nya yang harus kita bina dan

² Muhammad Nur Abd Al-Hafiz Suwaid, "*Prophetic Parenting, Cara Nabi SAW. Mendidik Anak*", (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), hal: 51.

kita jaga dengan sebaik-baiknya, mereka ibarat sesuatu yang paling berharga dibandingkan harta yang dimiliki oleh semua orang. Anak adalah tunas bangsa, yang dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat orang-orang sebelumnya. Dengan daya potensi yang dimiliki, mereka akan menjadi generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dengan budi pekerti khusus yang akan menjamin kelangsungan hidup eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu anak perlu dibimbing, dididik dan ditumbuhkan secara terus menerus baik secara fisik, mental spiritual, moral maupun intelektualitasnya. Dan anak merupakan wujud peradaban bangsa, calon penerus generasi tua yang harus dipersiapkan agar menjadi generasi yang cerdas secara intelektual dan spiritual sehingga menjadi anak yang berkualitas dan dapat menjunjung tinggi negara dan bangsanya.³

Pada hakikatnya anak yang masih di bawah umur 18 tahun, memiliki hak berupa jaminan untuk mendapatkan pendidikan dan pengawasan kepada sang anak agar mampu bertahan hidup, bertumbuh berkembang dengan baik, berpartisipasi dengan baik sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Oleh karena itu, perlindungan anak memiliki pengertian yakni sebuah jaminan yang diberikan untuk anak, berupa memberikan perhatian keselamatan dan keamanan, dengan memberikan segala hak-hak yang mereka butuhkan. karena itulah seorang anak yang masih di bawah umur 18 tahun berhak mendapatkan hak-haknya yang sewajarnya.

Menurut hukum Islam, kedudukan anak bermacam-macam, sesuai dengan sumber asal usul anak itu sendiri. Sumber asal itulah yang akan menentukan

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI, Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (Jakarta: Kementrian RI, 2002), hlm: 3-4.

kedudukan status dan hak seorang anak. Adapun kedudukan anak dalam hukum Islam adalah anak kandung, anak angkat, anak susu, anak pungut, anak tiri, dan anak di luar nikah. Masing-masing anak tersebut mendapat perhatian khusus dalam syariat Islam yang menentukan kedudukannya. Namun tugas sebagai orang tua adalah memelihara mereka agar mereka menjadi sumber kebahagiaan untuk kedua orang tuanya.⁴

Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Baihaqi dari ‘Aisyah R.A dalam kitab *Sya’b al Īman* mengenai kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak:

عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « حق الولد على والده أن يحسن اسمه ، ويحسن من مرضعه ، ويحسن أدبه

*Sesungguhnya kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak itu ada tiga yakni : memberi nama yang baik, mendidiknya dengan Al-qur’an, dan mengawinkannya ketika menginjak dewasa.*⁵

Pada konteks ini, anak memerlukan perlindungan hukum. baik itu hukum Islam maupun negara. Jika perlindungan itu ada, maka dari situlah hak-hak yang menjadi kepentingannya harus diberikan. Di sinilah peran agama harus lebih ditonjolkan. Islam harus memuliakan mereka dengan cara membiarkan mereka

⁴ Ibnu Anshori, “*Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*”, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak (KPAI) 2007), hal: 98

⁵ Imam Baihaqi, “*Sya’b Al-Īman lil Baihaqi, Ḥuquq Al-Aulād wa Al-Ahlayn*”, (CD Rom Maktabah Syamilah, Versi: 3.61).

untuk hidup, memberikan nasab kepada mereka, memberikan nama yang baik, memberikan ASI, menjaga dan mengasuh mereka dengan baik.⁶

Pemeliharaan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan dirinya dari segala sesuatu yang dapat membahayakan, yakni dengan cara menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan kebersihannya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim haruslah diterapkan. kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok untuk anak. Pengasuhan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab.

Oleh karena itu, hak-hak seorang anak haruslah dipenuhi, dengan terpenuhinya seluruh hak anak berarti orang tua sudah memberikan perlindungan atas diri seorang anak dengan segala kegiatan yang diberikan untuk menjamin dan melindungi anak itu sendiri. Karena hakikat dari sebuah perlindungan anak merupakan rasa kasih sayang yang ditampakkan oleh orang tua yang berkedudukan sebagai unit terkecil dari sekumpulan masyarakat. Tujuannya, agar masa depan anak dapat terlindungi dan dijauhkan dari kekerasan yang mengancam masa depannya.

Dengan melindungi anak dan memberikan haknya berarti orang tua sudah memelihara keturunan dengan sebaik-baiknya. Karena memelihara keturunan sebagai tujuan agama merupakan syari'at yang diwajibkan kepada manusia.

⁶ Muhammad Zaki, Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam, Jurnal ASAS, Vol.06, No. 2 (Juli: 2014), hal: 5-8, <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=284034>

Kewajiban itu sekaligus dengan bentuk kualitas yang terjamin. Peraturan Undang-Undang di Indonesia sangat menyita perhatian. sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia sangat patuh terhadap aturan-aturan tersebut. Padahal, mayoritas masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sebagian besarnya beragama Islam maka hal yang patut untuk dipertanyakan bagaimana caranya memperkenalkan konsep ajaran Islam itu sendiri khususnya tentang perlindungan anak? Pertanyaan ini muncul karena adanya keyakinan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, Yang dapat menjawab berbagai persoalan yang ada.

Namun pada kenyataannya masyarakat Indonesia hanya menggunakan konsep-konsep atau aturan-aturan perlindungan anak yang sesuai dengan aturan Undang-Undang saja. oleh karena itu pentingnya membahas perlindungan anak dengan perspektif hadis ini guna memperkenalkan kepada seluruh masyarakat agar lebih memahami konsep-konsepnya selain aturan Undang-Undang, namun kita pun harus memahami konsep dan aturan menurut Islam sesuai dengan hadis.

Berangkat dari pemahaman yang berbeda, serta timbulnya pertanyaan di kalangan masyarakat, ini menjadi salah satu kajian yang menarik bagi penulis untuk mencoba memberikan jawaban dan menjelaskan tentang cara dan konsep-konsep melindungi anak yang sesuai dengan Hadis Nabi. Karena, selain kewajiban yang harus diberikan oleh orang tua kepada sang anak, juga memiliki pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. yang diberikan dari generasi ke generasi baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini perlu dikaji dengan baik agar selalu diperhatikan dan dipraktekkan dengan baik. oleh

karena itu, dengan adanya penjelasan di atas, maka, penulis akan memfokuskan pembahasan skripsi ini ke dalam pembahasan *hadis secara tematik*.

Selanjutnya penelitian ini diberi judul : **Perlindungan Anak dalam Perspektif Hadis (Studi Deskriptif Terhadap Kitab Sahih Muslim dan Kitab Sahih Bukhari)**. Berdasarkan judul di atas, penulis sengaja mengambil judul ini dengan mengaitkan hadis, agar memperluas penjelasan mengenai hal tersebut dan sebagai penguat penjelasan Alquran.

B. Rumusan Masalah.

Dalam uraian latar belakang di atas terlihat belum adanya konsep yang jelas mengenai perlindungan anak dalam pandangan hadis padahal ditemukannya banyak hadis yang menyinggung masalah perlindungan anak tersebut. Oleh karena itu, penulis mengajukan penelitian berikut ini.

Bagaimana prinsip perlindungan anak dalam perspektif hadis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Dalam setiap penelitian ini bertujuan untuk menggali tentang konsep perlindungan anak dalam perspektif hadis.

Secara akademis penelitian ini memiliki kegunaan yakni sebagai berikut:

- a. Agar memahami prinsip-prinsip perlindungan anak dengan rinci di dalam hadis.
- b. Untuk mengetahui kandungan hadis tentang perlindungan anak.

Secara non akademis penelitian ini bertujuan untuk Uraian yang kedua merupakan kegunaan dalam penelitian. Adapun kegunaan dalam penelitian adalah sebagai berikut

- a. Berguna untuk memperkaya khazanah literatur tentang hadis seputar perlindungan anak.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai penambahan pemahaman dalam perlindungan anak, terutama pemahaman di dalam hadis.
- c. Sebagai dorongan untuk masyarakat dalam melindungi dan memperhatikan anak.

D. Kerangka Pemikiran

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah perlindungan anak dalam (perspektif) kajian Hadis. Kajian yang akan diteliti ini juga tidak terlepas dari sisi sosial dan hukum yang ada di Indonesia, Tema perlindungan anak merupakan tema yang tidak berdiri sendiri.

Persoalan ini diambil dari beberapa aspek yang memiliki nilai sebagai hasil yang akan digunakan dalam perlindungan anak.

Anisa Indriyanti menjelaskan di dalam penulisannya bahwa banyak hadis dan ayat yang menjelaskan tentang pentingnya perlindungan anak. Namun, menurut kelembagaan hal tersebut belum bisa dijadikan sebagai penggerak perlindungan anak. Karena, tidak memiliki fungsi secara maksimal. terkecuali dari segi ritual dan karikatif.

Bagi Islam prinsip perlindungan anak bukanlah hal yang baru karena sudah ada di dalam ayat dan hadis yang sudah tercantum di dalamnya dan perlindungan anak adalah yang telah disebutkan dalam Alquran dan hadis. Bahwa ada beberapa aspek yang tercantum di dalamnya⁷, yakni:

1. Aspek *Non Discrimination*

Aspek ini akan menyelenggarakan kebebasan pada anak dari segala bentuk apapun yang tidak termasuk dengan perlindungan anak tanpa memandang etnis, agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Larangan terhadap diskriminasi tersebut tercantum pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasannya

“Jika orang tua ingin dihormati oleh anaknya, maka hendaklah mereka untuk memperlakukan anaknya dengan perlakuan yang baik adil tidak memihak dari salah satunya. Nabi bersabda “Takutlah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian”. (H.R. Muslim). Hadis ini menjelaskan kepada kita semua agar tidak bersikap diskriminatif dalam memperlakukan anak.”

2. *The Best Of Interest Of Child*

Aspek ini merupakan aspek yang lebih mengutamakan pertimbangan kepentingan anak yang mesti dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat yakni keluarga, badan legislatif, pemerintah dan lain sebagainya.

Pada aspek ini orang tua diberikan kesempatan untuk mengelola hal-hal yang menjadi hak yang sangat penting bagi anak. Misalnya seperti mengelola harta yang dimiliki oleh anak. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Abu Hurairah bahwasannya

⁷ Anisa Indrianti, “Pendidikan Anak dalam Keluarga Sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Perspektif Alquran”, *Jurnal Musawa*, vol. 10, No. 2, (Juli 2011), 179-182, <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=284034>.

“Pada suatu ketika ada seorang laki-laki menemui Abu Bakar dan berkata bahwa “Ayahku mengambil seluruh hartaku untuk keperluannya, tanpa menyisahkan sedikitpun”. Abu Bakar berkata “Harta anakmu tidak boleh digunakan seluruhnya” ayah laki-laki beragumen bahwa Rasulullah pernah bersabda “Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu” Abu Bakar menjawab “Iya betul” namun yang dimaksudkan adalah nafkah yang wajib.” (H.R. Ibnu Majah).

3. *Survival And Development Of Child.*

Yang dimaksud dengan aspek di atas, adalah seorang anak yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang dengan baik. hak tersebut merupakan hak yang paling mendasar. Yang dilindungi oleh seluruh lapisan masyarakat.

Karena menurut Islam anak bukan saja merupakan anugerah. Namun, anak juga merupakan titipan yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya.

4. *Recognition For Free Expression*

Aspek ini merupakan aspek yang mengharuskan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat yang di milikinya. Entah itu dalam keadaan bermain atau ketika berada di dalam forum.

Pendidikan merupakan bingkai yang dapat menata seseorang yang memancarkan keindahan untuk seseorang, adapun fungsinya adalah membekali anak sebagai persiapan untuk masa depannya. Abdullah Nasih Ulwan dalam penulisannya menjelaskan bahwa pendidikan itu sangat penting untuk masa depan mereka sebagai pewaris generasi yang selanjutnya. Karena hal ini terbukti bahwa kemajuan suatu bangsa itu bergantung kepada yang memikul bangsa itu sendiri.

Oleh karena itu Islam sengaja memberikan perhatian pendidikan khusus untuk anak baik secara umum dan khusus, agar membentuk karakter yang mumpuni, sosok yang berwibawa, adil serta bijaksana.⁸

Oleh sebab itu sehubungan dengan penjelasan perlindungan anak, maka dibutuhkannya sekumpulan hadis yang berhubungan dengan tema tersebut dan hadis ini akan diambil dari kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* dan kitab *Ṣaḥīḥ Bukhari*. Maka, penulis akan meneliti kualitas hadisnya, selain itu penulis juga akan memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang maksud yang tersirat di dalam hadis tersebut. sehingga masyarakat dapat memahami dengan benar dan terhindar dari kesalah pahaman serta dapat dijadikan sebagai *hujjah* secara proporsional. Hadis merupakan merupakan sumber informasi ke dua setelah Alquran yang tertulis tentang sejumlah tindakan Rasulullah SAW. yang sudah dibukukan sejak abad ke-2 pada masa pemerintahan Umar bin ‘Abd Al-‘Aziz. Maka dari itu langkah yang akan ditempuh dalam adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan materi dan petunjuk tindakan Rasulullah.
2. Memperhatikan hadis-hadis yang berkaitan sebagai petunjuk.
3. Mengaitkan beberapa tindakan dengan tindakan Rasulullah.
4. Memperhatikan peraturan yang ada di Indonesia, dengan teori Undang-Undang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁸ Abd Allah Nasih Ulwan, *Tarbiyah Al-Awlad fi Al-Islam*, Juz I, (Jakarta: Pustaka Amani t.th.), hlm 289.

E. Tinjauan Pustaka.

Sebelumnya telah dilakukan penelitian perlindungan anak dalam perspektif hadis sebagai salah satu pijakan dalam membimbing dan mengawasi anak . dan ada sedikit penelitian yang menjadi arahan referensi untuk digunakan peneliti seperti:

1. Artikel pendidikan anak dalam bentuk perlindungan anak dalam perspektif Al-quran oleh Anisa indrianti⁹ membahas tentang perlindungan anak dimulai dari keluarga yang memulai pendidikan sejak dini merupakan faktor yang paling utama dalam pembentukan jati diri seorang anak. Dalam penjelasan ini penulisnya telah mencantumkan tentang negara yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan anak melalui regulasi Undang-Undang yang mendukung adanya perkembangan, pendidikan dan perlindungan anak, selain pembahasan di atas, ia juga mencantumkan dan membahas dalil Al-quran dan Hadis yang berkaitan dengan penjelasan tersebut. namun tidak membahas secara mendalam.
2. Jurnal Perlindungan Anak Dalam perspektif Islam oleh Muhammad Zaki¹⁰ menjelaskan dalam tulisannya bahwa anak sangat memerlukan perlindungan hukum sebab anak merupakan aset keluarga, selain itu anak juga merupakan aset bangsa. Dan ia juga mengatakan bahwasannya lebih baik jika peran islam ditonjolkan. Karena negara hanya merumuskan

⁹ Anisa Indriyati, "Pendidikan Anak dalam Keluarga Sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Perspektif Alquran", *Jurnal Musawa*, vol. 10, No. 2, (Juli 2011), 179-182. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/810>.

¹⁰ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam", *Jurnal ASAS*, Vol.06, No. 2, (Juli: 2014), hal: 2, <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=284034>

aturan-aturan tersebut akan tetapi dalam pemeraktekannya sampai saat ini belum maksimal. Kemudian pada pembahasan ini ia telah mencantumkan dalil Al-quran akan tetapi hanya sebagai penguatnya saja.

3. Jurnal Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam Dan Ham oleh Imran Siswadi menjelaskan bahwa hak seorang anak adalah mendapatkan hak-haknya dan menjauhkan kekerasan kepada mereka sejak mereka masih ada di dalam kandungan hingga melewati usia 18 tahun atau hingga sampai mereka menikah. Namun, dalam tulisannya ia pun menjelaskan bahwa ada toleransi untuk memberikan kekerasan kepada mereka selama tidak merusak fisik dan mentalnya.

F. Metodologi Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode “Deskriptif Analisis” dengan menggunakan sumber-sumber data dari bahan-bahan tertulis dalam bentuk kitab, buku, jurnal, dan lain sebagainya yang relevan dengan topik pembahasan.

2. Sumber Data

Sumber data yang diteliti adalah:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang diambil dari informasi yang terkumpul dari kitab-kitab tertentu. Seperti: kitab matan hadis dari dua imam yang memuat berbagai macam hadis, termasuk hadis perlindungan anak.

- b. Data sekunder yaitu data yang digunakan untuk memperjelas data primer yang terdiri dari:

Literatur-literatur hadis ini akan diambil dari kitab *Sharah hadis* dari ke sembilan Imam seputar perlindungan anak.

Sementara literatur seputar kajian anak akan diambil dari:

- a. Buku *Prophetic Parenting* Cara Nabi Mendidik Anak. Karya: Dr. Muhammad Nur Abd Allāh Hafiz Suwaid.
- b. Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak” karya Megalia Tifani Piri.
- c. Buku “segenggam Iman Anak Kita” karya Mohammad Fauzil Azim.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2014. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014. Disahkan oleh DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI dan Amir Syamsuddin sebagai Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Analisis data ini bersifat “*Library Search*” yang menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Dokumentasi

Merupakan kajian dari bahan documenter yang tertulis bisa berupa kitab, buku, jurnal dan teks teks lainnya, berdasarkan kebutuhan yang akan digunakan oleh peneliti.

4. Analisis Data

Analisis data bersifat kualitatif yang secara tepat dan mendalam ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memeriksa seluruh data-data yang sudah terkumpul melalui dokumentasi Kemudian melakukan proses editing agar dapat memisahkan antara data yang di perlukan dan data yang tidak di perlukan.
2. Membuat kategori-kategori data sesuai dengan jenis masalah yang akan dijawab dalam proses penelitian.
3. Pembahasan data (hasil penelitian) sesuai dengan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti secara kualitatif. Dengan menggunakan prosedur kerja analisis kualitatif.

5. Langkah-langkah Penelitian

Adapun Langkah awal yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan perlindungan anak
- b. Menganalisis kualitas matan dan syarah Hadis-hadis yang terkumpul
- c. Mentakhrij matan Hadis yang sudah terkumpul
- d. Menganalisis makna hadis tersebut
- e. Menyimpulkan hasil dari penelitian masalah tersebut.

G. Sistematika Penulisan Skripsi.

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang ditentukan dan agar lebih tersusun, maka skripsi ini dibagi ke dalam IV (empat) BAB, dan pada tiap BAB dibagi dalam sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. berisi pendahuluan, yang di dalamnya meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Tinjauan Pustaka, Langkah-Langkah Dan Metodologi Penelitian, Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Membahas tentang teori hadis tematik, di dalamnya terdapat sub-sub yang membahas tentang pengertian tematik, Ruang Lingkup Tematik, Langkah-Langkah Tematik. Kemudian teori tentang perlindungan anak. Di dalamnya terdapat sub-sub yang akan dijelaskan tentang Pengertian Perlindungan Anak, Perlindungan anak dalam islam, layanan Prinsip dan Perlindungan Anak.

BAB III. Menjelaskan tentang analisa hadis tematik tentang perlindungan anak. Di dalamnya terdapat sub sub yang membahas tentang: inventarisasi hadis tentang perlindungan anak. *Takhrij hadis* perlindungan anak. Selanjutnya menjelaskan tentang Bentuk-bentuk perlindungan anak, di dalamnya terdapat sub-sub yang membahas tentang: Perlindungan Anak dalam keagamaan. Perlindungan Anak di bidang kesehatan, Perlindungan anak di bidang kesosialan. Perlindungan Anak di bidang Pendidikan. Yang terahir akan dibahas tentang implementasi hadis tentang perlindungan anak.

BAB IV. Menjelaskan Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran